



PENGATURAN DAN PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN BERDASARKAN UU NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

ALINE FEBRIANY LOILEWEN¹⁾, TITIN TITAWATI²⁾

Fakultas Hukum UNMAS Denpasar Kampus Mataram

e-mail: ¹⁾alinefebryani@gmail.com, ²⁾titintitawati@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Bagaimana pengaturan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bagaimana fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal memberikan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan-peraturan dan perundang-undangan tertulis dan berbagai literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi beberapa sektor jasa keuangan, yaitu sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam sektor perbankan OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian, pemeriksaan bank oleh karenanya, dengan demikian masalah perizinan pendirian bank, serta pencabutan izin usaha bank menjadi kewenangan OJK. Berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen, OJK berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat dengan cara memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai sector jasa keuangan, layanan dan produknya.

Kata kunci : Pedngaturan dan pengawasan, otoritas jasa keuangan,

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze how the Financial Services Authority (OJK) is regulated based on Law No.21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK), and how the functions of the Financial Services Authority (OJK) in providing consumer protection in the financial services sector .

This study uses a form of normative legal research, which is research based on written regulations and legislation and various literature related to the issues to be discussed in this study.

The Financial Services Authority (OJK) based on Law No.21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK) has the task of regulating and supervising several financial service sectors, namely the banking sector, capital market, insurance, pension funds, financing institutions and financial service institutions. other. In the banking sector, OJK has the authority to regulate and supervise bank institutions, bank soundness, prudential aspects, bank inspections. Therefore, the issue of bank establishment licensing and bank business license revocation falls under the authority of OJK. With regard to consumer protection, OJK has the authority to take measures to prevent losses to consumers and the public by providing information and education to the public regarding the financial services sector, services and products.

Keywords: Regulation and supervision, financial services authority,

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berawal dari pemikiran ingin mengetahui pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan yang selanjutnya disingkat menjadi (OJK), dahulu kita hanya mengetahui bahwa pengawasan dalam industri keuangan di Indonesia dipegang oleh dua instansi yang berbeda. Bank Indonesia (BI) melakukan pengawasan dalam sektor perbankan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melakukan pengawasan di kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank.

Ide melepaskan fungsi pengawasan perbankan dari BI sudah muncul sejak pemerintahan Presiden B.J. Habibie, ketika pemerintah menyusun RUU tentang BI (yang kemudian menjadi UU No.23 tahun 1999) (Zulkarnain Sitompul, 2004 :1).

Krisis keuangan yang melanda Indonesia saat itu menunjukkan adanya kelemahan dalam system pengawasan perbankan oleh Bank Sentral. Pemerintah dan DPR kemudian menyepakati untuk memisahkan kewenangan kebijakan perbankan makro dan mikro, dimana bank sentral menangani perbankan makro, sedangkan perbankan mikro diserahkan kepada lembaga pengawas jasa keuangan (LPJK) (Andika Hendra Mustaqim, 2010:6). Tetapi dengan disahkannya undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) tanggal 22 November 2011, maka sejak saat itulah terjadi perubahan yang sangat berarti, karena Otoritas Jasa keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dalam sektor jasa keuangan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan dan permasalahan di atas beberapa masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
2. Bagaimanakah fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal memberikan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Bagaimana pengaturan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bagaimana fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal memberikan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar tentang hukum.

Bahan-bahan hukum yang diperoleh lewat penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperlukan, diinventarisasi kemudian bahan hukum yang berkenaan dengan pokok masalah atau tema sentral diidentifikasi untuk digunakan sebagai bahan analisis yang dilakukan pada awal penelitian dan juga selama penelitian ini berlangsung sehingga didapatkan suatu kesimpulan dan juga saran yang

bermanfaat untuk hasil penelitian. Di dalam penelitian hukum normative, analisa terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.

PEMBAHASAN

Pengaturan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tugas daripada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk mengatur dan mengawasi beberapa sektor jasa keuangan, yaitu sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam sektor perbankan OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian, pemeriksaan bank oleh karenanya, dengan demikian masalah perizinan pendirian bank, serta pencabutan izin usaha bank menjadi kewenangan OJK.

Selain apa yang sudah diuraikan di atas, ada beberapa hal yang menjadi kewenangan OJK yaitu, OJK berwenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan berwenang untuk menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan.

Menurut pasal 10 ayat (4) UU OJK, OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner yang terdiri dari 9 anggota yang bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisiner adalah sebagai berikut: seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota, seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota, seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota, seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota, seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota, seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, seorang anggota *ex-officio* dari Bank Indonesiayang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan seorang anggota *ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan. Kesembilan anggota Dewan Komisiner memiliki hak suara yang sama (UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam tugasnya OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat dengan cara memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai sector jasa keuangan, layanan dan produknya. Selain melakukan tindakan pencegahan, OJK juga melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan dan berwenang pula untuk melakukan pembelaan hukum.

Fungsi Dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Memberikan Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan

Melihat dari sejarahnya, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilatarbelakangi oleh adanya krisis moneter di Indonesia pada tahun 1990an. Krisis tersebut mengakibatkan 16 Bank terlikuidasi dan dikurirkannya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada sejumlah bank. Lemahnya pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia (BI) menyebabkan jatuhnya industry perbankan dan terpuruknya perekonomian Indonesia. Selain pengawasan yang lemah, BI di duga telah melakukan praktek kolusi dengan bank-bank yang diawasinya (Agus Budiarto, 2011 : 247,250)

Pengucuran BLBI yang merugikan negara diduga karena adanya praktek kolusi antara pejabat BI dengan pemilik bank penerima BLBI. Sama halnya dalam kasus *bail out* Bank Century tahun 2008, diduga karena adanya praktek kolusi antara pejabat BI dengan pemilik bank dan pemerintah yang berkuasa saat itu. Muncul pemikiran, dengan dialihkannya fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK diharapkan dapat mencegah terjadinya praktek serupa di masa yang akan

datang. Dengan berpindahnya fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK juga diikuti dengan perpindahan pejabat dan pegawai BI yang melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan sector perbankan ke OJK.

Karena lemahnya pengawasan BI selama ini terhadap perbankan, menyebabkan munculnya banyak kasus-kasus kejahatan perbankan, seperti penggelapan dana nasabah prioritas Citibank oleh *senior relationship managernya*, konspirasi kecurangan deposito milik PT Elnusa dengan Kepala Cabang Bank Mega Jababeka.¹tewasnya nasabah kartu kredit Citibank oleh *Debt Collector* yang disewa Citibank. Dalam kasus-kasus yang telah disebutkan di atas BI kurang memberikan perlindungan kepada konsumen yang menjadi korban.Berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen, dengan adanya OJK diharapkan dunia perbankan dapat berjalan lebih baik dengan segala wewenang yang dipercayakan padanya. Khususnya kewenangan dalam hal tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat dengan cara memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai sector jasa keuangan,layanan dan produknya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, ada beberapa simpulan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk mengatur dan mengawasi beberapa sector jasa keuangan,yaitu sector perbankan,pasar modal,perasuransian,dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam sector perbankan OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kelembagaan bank,kesehatan bank,aspek kehati-hatian,pemeriksaan bank oleh karenanya,dengan demikian masalah perizinan pendirian bank,serta pencabutan izin usaha bank menjadi kewenangan OJK.OJK juga berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat dengan cara memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai sector jasa keuangan,layanan dan produknya..
2. Berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen,OJK berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat dengan cara memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai sector jasa keuangan,layanan dan produknya.

Saran

Diharapkan kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan tugas sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budianto, 2011. *Mengkaji Kejahatan Korporasi di Bidang Perbankan Dalam Sistem Perbankan Indonesia*, UPH Law Preview, Vol. XI,No. 2,November 2011
- Andika Hendra Mustaqim,2010. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Solusi Sistem Ekonomi Nasional”, Perspektif, Vol.8,No.1 Tahun 2010, hlm.6.
- Jonker Sihombing,”Aspek Hukum Kartu Kredit dan Dilema Penagihannya”, UPH Law Preview, Vol. XI,No. 2,November 2011,hlm.209.
- Zulkarnain Sitompul,”Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan”,Pilars,12-18 Januari 2004.No.2 Tahun VII,hlm.1
- UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)